



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

NAJUNDA PUTRI IRIANI, Tempat/ Tanggal lahir Jombang, 10 -10-1999, Jenis kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan Indonesia/WNI, Alamat : Griya Patriot Asri Rt/Rw 009/002, Desa Mancar, Kec Peterongan, Kab Jombang, saat ini Berdomisili di Jl Nolojoyo Rt/ rw 001/003, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dalam Register Nomor: 85/PDT.P/2024/PN Jbg, tertanggal 4-06-2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Istri dari BAPAK MUHAMMAD REZA FAJRUL ISLAMI, berdasarkan kutipan Akta Pemikahan Nomor : 3517071012023012 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Mojowarno, Tertanggal 07 Januari 2023;
2. Bahwa Bapak BAPAK MUHAMMAD REZA FAJRUL ISLAMI dan ibu NAJUNDA PUTRI IRIANI (PEMOHON) selama pemikahan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaifu:
 1. anak, TTL : Jombang, 31-12-2023, (Usia 5 Bulan Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517013003230008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 04 Januari 2024 ;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak dengan Nomor: 3517-LU-04012024-0014 , tertera atas nama anak, TTL: Jombang, 31-12-2023 , yang di dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 04 Januari 2024;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 85/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 100/617/415.60.04/2024 mengetahui Kepala Desa Mojowamo tertanggal 03 Juni 2024, menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama anak yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Mengganti nama anaknya menjadi anak;
5. Bahwa adapun alasan ganti nama anak tersebut dikarenakan nama anak Pemohon dinilai feminin dan pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi anak karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan Mengganti Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan Ganti Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: anak, (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi anak;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Ganti nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 100/617/415.60.04/2024, tertanggal 03 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-1 ;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 85/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3517071012023012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno, Kab. Jombang atas nama MUHAMMAD REZA FAJRUL ISLAMI dengan NAJUNDA PUTRI IRIANI, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 100/616/415.60.04/2024 tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3517103003230008, tertanggal 04-01-2024 atas nama Kepala Keluarga anak, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LU-04012024-0014, 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang atas nama anak, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 3008.5289/KET/RSIA”M/XII/2023, tertanggal 31-122023, selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
7. Fotokopi Kart Tanda Penduduk Penduduk NIK 35175010990001, tanggal 06-04-2023 atas nama NAJUNDA PUTRI IRIANI, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. SUDIRO ;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah berumah tangga dan nama suaminya bernama MUHAMMAD REZA FAJRUL ISLAMI ;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan MUHAMMAD REZA FAJRUL ISLAMI, telah dikaruniai seorang anak bernama anak
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama anak menjadi anak ;
- Bahwa tujuan dan maksud Pemohon mengganti nama anak adalah dikarenakan nama anak Pemohon dinilai feminin dan pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi anak karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa perubahan anak Pemohon, tidak ada pihak yang berkeberatan termasuk nenek dan kakeknya juga tidak keberatan ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 85/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak pemohon tersebut, tinggal bersama dengan orang tua nya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. YOBEVEN RIZQI WAHYU EKASARI ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah berumah tangga dan nama suaminya bernama MUHAMMAD REZA FAJRUL ISLAMI ;
- Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak bernama anak;
- Bahwa saksi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama anak menjadi anak ;
- Bahwa nama anak Pemohon dinilai feminin dan pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi anak karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan, termasuk nenek dan kakeknya juga tidak keberatan ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (Tujuh) bukti surat dan 2 (Dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Permohonan Pemohon adalah bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama anak yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Mengganti nama anaknya menjadi anak, adapun alasan mengganti nama anak tersebut dikarenakan nama anak Pemohon dinilai feminin dan pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi anak karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 85/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri atas nama yang disandangnya, dan saat ini pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan merubah/ mengganti nama anak Pemohon yang Bernama anak pada Akta Kelahiran dan kartu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Pemohon berada di Jalan Griya Patriot Asri Rt/Rw 009/002, Desa Mancar, Kec Peterongan, Kab Jombang dan saat ini Berdomisili di Jl Nolojoyo Rt/ rw 001/003, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, maka domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri jombang ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan bertanda P- 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LU-04012024-0014, 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang atas nama anak, ternyata benar jika

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 85/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki seorang anak kandung dan anak Pemohon masih dibawah umur, maka dengan ini Pemohon sebagai ibu kandung dapat mewakili anak nya

Menimbang, bahwa dari bukti P- 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LU-04012024-0014, 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan bukti lain nya yaitu P- 6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 3008.5289/ KET/RSIA”M/ XII/ 2023, tertanggal 31-12-2023, memang benar nama anak Pemohon adalah anak, dan anak Pemohon saat ini masih berusia 6 (Enam) Bulan, dan berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan yaitu saksi SUDIRO dan saksi YOBEVEN RIZQI WAHYU EKASARI selama ini Pemohon tidak nyaman dengan keadaan nama anak Pemohon selain itu alasan lain nya adalah Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi anak karena dinilai lebih bagus serta memiliki arti yang lebih baik dan semoga kelak menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya, selain itu tidak ada dari pihak manapun yang merasa keberatan jika Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dan keseluruhan nya atas persetujuan dari suami Pemohon sendiri dan pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon dan masa depan anak di kemudian hari, yaitu mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: anak, (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi anak;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Staatblad 1917 dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim , nama baru yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, selain itu yang utama adalah perubahan nama anak Pemohon itu tujuan nya adalah untuk masa depan nya dimana untuk kepentingan keluarga Pemohon ke depan nya juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlu nya ;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 85/PDT.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Ganti Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: anak, (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) Diganti menjadi anak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Ganti nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 185.000,00 - (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Putu Wahyudi,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Winarsih, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Karimulyatim, SH.

Putu Wahyudi,SH.MH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya ATK : Rp75.000,00

Biaya Panggilan : -

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 85/PDT.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan : Rp10.000,00
Biaya Sumpah : Rp50.000,00
Biaya Redaksi : Rp10.000,00
Biaya Materai : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 85/PDT.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)